

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis pelanggaran lalu lintas sebelum diterapkannya ETLE menyatakan data pelanggaran sebelum adanya penerapan ETLE yaitu pada tahun 2020 yang didapatkan dari data satuan polisi lalu lintas di Kabupaten Brebes didapatkan hasil bahwa data pelanggaran pada tahun 2020 berjumlah 11.878. Hal ini didukung dengan hasil kuesioner sebelum diterapkannya ETLE dengan hasil pernyataan dari seluruh responden 2 pernyataan dengan hasil setuju, 6 pernyataan dengan hasil tidak setuju dan 5 pernyataan dengan hasil sangat tidak setuju. 2 pernyataan dengan hasil setuju yaitu pada pernyataan pelanggaran sering lalai mematikan lampu sein dengan 61 responden menjawab sangat setuju atau sebesar 24,69% dan 61 responden menjawab setuju atau sebesar 24,69%. Pada pernyataan sering tidak menggunakan seatbelt saat berkendara menggunakan mobil dengan 65 responden menjawab sangat setuju atau sebesar 26,31% dan 49 responden menjawab setuju atau sebesar 19,83%. Hal ini menggambarkan bahwa 2 pelanggaran tersebut masih sering dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya ETLE.
2. Hasil analisis pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya ETLE menyatakan data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2021 yang didapatkan dari data satuan polisi lalu lintas di Kabupaten Brebes didapatkan hasil bahwa data pelanggaran pada tahun 2021 berjumlah 9.808 pelanggaran. Menurut hasil pengamatan, pada pengguna sepeda motor terjadi 327 pelanggaran dengan pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran tidak menyalakan lampu pada siang hari. Sedangkan pada pengguna kendaraan roda empat atau lebih terjadi 216 pelanggaran dengan pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah tidak mengenakan

sabuk pengaman. Sesuai dengan hasil analisis kuesioner setelah adanya penerapan ETLE dengan hasil pernyataan dari seluruh responden 7 pernyataan dengan hasil tidak setuju, dan 7 pernyataan dengan hasil sangat tidak setuju. Hal tersebut menggambarkan masyarakat tidak setuju bahwa setelah adanya ETLE mereka masih sering melanggar pelanggaran tersebut.

3. Data pelanggaran sebelum dan sesudah adanya penerapan ETLE yang didapatkan dari satuan polisi lalu lintas di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 berjumlah 11.878 dan pada tahun 2021 menjadi 9.808 pelanggaran. Dengan, adanya penurunan sejumlah 2.070 pelanggaran, maka diketahui dengan adanya penerapan ETLE dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas pada masyarakat. Analisis penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menyebar kuesioner sebelum dan sesudah memperoleh hasil melalui uji wilcoxon dengan nilai sig adalah 0, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga keputusan yang dapat diambil adalah H_0 ditolak atau H_a diterima, yang berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Nilai perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya ETLE dapat dilihat dari nilai skor rata-rata pernyataan yang mengalami kenaikan senilai 4,52 yang menggambarkan adanya peningkatan kesadaran akan mematuhi aturan lalu lintas setelah adanya ETLE. Untuk nilai pernyataan peritem terdapat 5 pernyataan dari 13 pernyataan yang mengalami penurunan. Penurunan ini menggambarkan masih adanya juga pelanggaran yang dinilai masih rendah tingkat kepatuhannya setelah adanya ETLE yaitu pada pelanggaran sering menerobos lampu lalu lintas, sering membawa penumpang lebih dari kapasitas yang ditentukan, sering menggunakan handphone saat berkendara, sering melawan arus lalu lintas, dan sering menggunakan plat nomor palsu.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan terkait penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemasangan kamera ETLE dapat dipasang pada beberapa simpang lainnya, selain pada (lokas penelitian) guna mengurangi tingkat pelanggaran pengguna jalan.
2. Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya, berkaitan dengan penelitian ini diharapkan tidak hanya bisa diterapkan pada satu kota saja tetapi dapat diterapkan pada lebih dari satu kota untuk bisa membandingkan perbedaan pelanggaran lalu lintas pada masing-masing kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Y. (2016). *Penerapan Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menunjukkan Surat Kelengkapan Bermotor Saat Penindakan Oleh Kepolisian Lalu Lintas*. 22, 1–8.
- Bahrin, S., Alifah, S., & Mulyono, S. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Survey Pemasaran dan Penjualan Berbasis Web. *Jurnal Transistor Elektro Dan Informatika*.
- DayaNanda, W., Fauzan, A., & Rahman, E. (2020). *HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN SAFETY DRIVING PADA PENGEMUDI MOBIL TRUCK DI PT. BORNEO BERKAH ABADI TAHUN 2020*.
- DEWI, D. A. N. N. (2018). *STATISTIKA TERAPAN*.
- ETLE POLDA JATIM. (2021). *Electronic Traffic Law Enforcement*. ETLE POLDA JAWA TIMUR. <https://etle.jatim.polri.go.id/>
- FITRIA NURJIANSYAH. (2018). *PENERAPAN SISTEM E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pelanggar di Kabupaten Tulungagung)*. 40–51.
- Habibah, S. (2017). *IMPLIKASI FILSAFAT ILMU TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI*.
- HARTINA, A. C. A. (2019). *PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR)*.
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *WIDYA Yustisia*, 1(1), 52–60.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Rineka Cipta.
- Nuswantoro, U. D. (n.d.). *Uji Beda T Test* (pp. 33–44).
- PANUNTUN, M. G. (2021). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS VIA ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN ATAS NAMA ORANG LAIN*.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
- Pudyantoro, K. N. (2010). *Hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku melanggar peraturan lalu lintas pada pengendara sepeda motor*.

- Raja Desril*, Elviandri, Aksar, Raihana, Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). *PENYULUHAN HUKUM KESELAMATAN LALU LINTAS SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN BUDAYA PATUH HUKUM LALU LINTAS.*
- Rismawan, eko. (2009). *FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG.*
- Saputra, N. P. (2021). *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DAN PERMASALAHANNYA.*
- SARI, D. A. (2019). *Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar.*
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei.* LPE3S.
- TALGA SETIAWAN GULTOM, A. (2012). *Penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas.*
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). *PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL.*